



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan
BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp 4.186.068.369.743,27

| | | |
|---|----|----------------------|
| b. Belanja | Rp | 3.308.146.299.832,43 |
| Surplus | Rp | 877.922.069.910,84 |
| d. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp | 916.694.668.904,64 |
| - Pengeluaran | Rp | 10.000.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp | 906.694.668.904,64 |
| e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp | 1.784.616.738.815,48 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp583.401.538.577,27 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------|----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan | Rp | 3.602.666.831.166,00 |
| b. Realisasi Pendapatan | Rp | 4.186.068.369.743,27 |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | 583.401.538.577,27 |

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(1.202.797.371.193,57) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------|----|------------------------|
| a. Anggaran Belanja | Rp | 4.510.943.671.026,00 |
| b. Realisasi Belanja | Rp | 3.308.146.299.832,43 |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | (1.202.797.371.193,57) |

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp1.786.198.909.770,84 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------|----|----------------------|
| a. Anggaran Surplus/(Defisit) | Rp | (908.276.839.860,00) |
| b. Realisasi Surplus/(Defisit) | Rp | 877.922.069.910,84 |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | 1.786.198.909.770,84 |

(4) Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(1.582.170.955,36) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp | 918.276.839.860,00 |
| b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan | Rp | 916.694.668.904,64 |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | (1.582.170.955,36) |

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dapat dilihat rincian sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------------|----|-------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 10.000.000.000,00 |
| b. Realisasi Pengeluaran | Rp | 10.000.000.000,00 |

e. Ekuitas Akhir Rp 9.431.754.678.268,92

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp 9.580.884.834.458,67 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 149.130.156.189,75 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp 9.431.754.678.268,92 |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2023 | Rp 916.348.184.499,53 |
| b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp 1.891.379.872.037,60 |
| c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | Rp (1.023.058.769.015,65) |
| d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) | Rp 238.466.776,00 |
| e. Saldo Kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember Tahun 2023 | Rp 1.773.097.501.505,77 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

| | | |
|--------------------------|----|------|
| Pembiayaan | | |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | 0,00 |

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(1.582.170.955,36) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto | Rp | 908.276.839.860,00 |
| b. Realisasi Pembiayaan Netto | Rp | 906.694.668.904,64 |
| Selisih Lebih / (Kurang) | Rp | (1.582.170.955,36) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023 Sebagai berikut:

| | | |
|--|----|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 916.276.839.859,53 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 916.295.635.793,53 |
| Sub Total | Rp | (18.795.934,00) |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 1.784.616.738.815,48 |
| Sub Total | Rp | 1.784.597.942.881,48 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 18.795.934,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 1.784.616.738.815,48 |

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Sebagai berikut :

| | | |
|--|----|----------------------|
| a. Pendapatan – LO | Rp | 4.706.382.524.493,63 |
| b. Beban – LO | Rp | 2.599.117.805.457,77 |
| c. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | Rp | (48.644.393,00) |
| d. Defisit Dari Pos Luar Biasa | Rp | (36.201.988,00) |
| e. Surplus – LO | Rp | 2.107.179.872.654,86 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp | 7.336.888.507.520,43 |
| b. Surplus – LO | Rp | 2.107.179.872.654,86 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | Rp | (213.225.250,00) |
| Koreksi Ekuitas Lainnya | Rp | (12.100.476.656,37) |

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- u. Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);

Lampiran XXI.3

Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Lampiran XXI.4

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting.

Pasal 11

Bupati Kutai Barat menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 26 Agustus 2024



BUPATI KUTAI BARAT,

YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT:
(64.07/49/4/2024).